



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasurunkab.go.id e-mail : dpmptsp@pasurunkab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/249/IPPSPP/IV/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 126 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 18 April 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

| | | |
|----------------------------|---|--------------------------------------|
| Nama Lembaga Pendiri | : | Perkumpulan Pendidikan Maslahat |
| Nama Ketua Lembaga Pendiri | : | HJ. INDAH SUPRIYATI,DRA |
| Nama PAUD | : | TK DWP X KEBONREJO |
| Alamat PAUD | : | Jl Klotokan Kebonrejo Grati Pasuruan |
| Jenis Lembaga | : | Taman Kanak - Kanak (TK) |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0401220006111 |
| NPSN | : | 20552392 |

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 21 April 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan
YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 197405171993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSsE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasurunkab.go.id>, kode: 35042022080013



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN GRATI
KANTOR DESA KEBONREJO
Jalan Raya Kabupaten No 01 Grati 67184

SURAT KETERANGAN IJIN PENDIRIAN

Nomor : 470/o/424.305.2.01./2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami :

Nama : **SUPANDI**
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Kebonrejo

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA PERSATUAN X KEBONREJO
Nama Peyelenggara : ELLY SUHARTININGSIH,S.Pd
Alamat : Dsn Kloto'an RT:01/RW:01,Ds Kebonrejo-Grati Kab.Pasuruan

Bawa pada tanggal 07 September 1977 telah diselenggarakan/didirikan Lembaga TK DHARMA WANITA X KEBONREJO yang di prakarsai oleh Bapak Kepala Desa(Bapak Hasan).

Demikian Surat Keterangan ini Kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kebonrejo, 06 April 2022

KEPALA DESA KEBONREJO

